

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA WARISAN ANAK ANGGAT DALAM HUKUM ADAT JAWA**



Skripsi

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh:

RIZA AHMAD SUBAGJA

NIM: 21.1715

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
KEPULAUAN RIAU
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riza Ahmad Subagja
NIM : 21.1715
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwasannya naskah skripsi ini secara keseluruhan ialah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwasannya skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan ataupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, Juni 2025
Saya yang menyatakan


Riza Ahmad Subagja
NIM: 21.1715

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor :

Skripsi Dengan Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pembagian Harta Warisan Anak Angkat Dalam
Hukum Adat Jawa
Nama : Riza Ahmad Subagja
NIM : 21.1715
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Telah dimunaqasyahkan pada :
Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang




Dr. Muhamad Taufiq, M.Si

Penguji I




Dr. Asrizal, M.H

Penguji II



Dr. Supri Yadin Hasibuan, M.Sy

Bintan, Agustus 2025
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Ketua



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 19750324 200604 1 005


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Riza Ahmad Subagja
NIM : 21.1715
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pembagian Harta Warisan Anak Angkat Dalam
Hukum Adat Jawa

Menyatakan bahwasanya skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Bintan, Juni 2025

Pembimbing I



M. Azmi, M.E.

Pembimbing II



Muhammad Arif Huda, M.E.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ANGGAT DALAM HUKUM ADAT JAWA

Yang ditulis oleh:

Nama : Riza Ahmad Subagja
NIM : 21.1715
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwasannya skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



M. Azmi, M.E

Bintan, Juni 2025

Pembimbing II



Muhammad Arif Hudaya, M.E

ABSTRAK

Riza Ahmad Subagja, 2025, **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembagian Harta Warisan Anak Angkat Dalam Hukum Adat Jawa, Skripsi**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal, dan parental ialah tiga sistem kekerabatan yang erat kaitannya dengan sistem hukum waris Indonesia. Garis keturunan ibu ialah sistem kekerabatan matrilineal; garis keturunan ayah ialah sistem kekerabatan patrilineal; dan garis ibu dan garis ayah ialah fokus sistem kekerabatan parental. Hukum waris adat di Indonesia memiliki beragam aturan yang disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Salah satu sistem hukum adat yang masih diterapkan hingga saat ini ialah hukum adat Jawa. Dalam masyarakat Jawa Tengah, pembagian harta warisan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kekeluargaan, tradisi, dan norma yang berlaku secara turun-temurun.

Dalam hukum adat Jawa pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan memperkuat ikatan kekeluargaan, melanjutkan keturunan, ataupun alasan sosial lainnya. Namun, posisi anak angkat dalam pembagian harta warisan tidak selalu mendapatkan hak yang sama seperti anak kandung. Tujuan penelitian ini ialah untuk (1) Untuk mengetahui posisi anak angkat dalam warisan menurut hukum adat Jawa, dan (2) Untuk mengetahui padangan hukum ekonomi syariah terhadap kewarisan anak angkat dalam adat Jawa. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data ataupun karya tulis ilmiah yang bertujuan untuk meneliti objek ataupun kumpulan data yang bersifat kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Dalam hukum adat Jawa, anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris sah, karena kewarisan hanya berlaku berdasarkan hubungan darah. Namun, anak angkat tetap dapat memperoleh harta dari orang tua angkatnya melalui hibah, wasiat, atau musyawarah keluarga yang mengutamakan keadilan dan kerukunan. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap kewarisan anak angkat dalam adat Jawa yaitu Anak angkat tidak memiliki hak waris syar'i dari orang tua angkat. Namun, untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan, hukum Islam memberikan solusi berupa wasiat wajibah atau hibah, sehingga anak angkat tetap mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tetap menghormati praktik adat Jawa (yang menganggap anak angkat bagian dari keluarga), tetapi menegaskan dalam koridor syariat Islam yang mengutamakan nasab dan keadilan.

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Syariah, Harta Warisan Dan Anak Angkat*

ABSTRACT

Riza Ahmad Subagja, 2025, **An Analysis of Sharia Economic Law on the Distribution of Inheritance to Adopted Children in Javanese Customary Law, Undergraduate Thesis**, Sharia Economic Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

The matrilineal, patrilineal, and parental kinship systems are three kinship systems closely related to the Indonesian inheritance law system. The maternal line represents the matrilineal kinship system; the paternal line represents the patrilineal kinship system; and both the maternal and paternal lines are the focus of the parental kinship system. Customary inheritance law in Indonesia encompasses diverse regulations adapted to the traditions and cultures of local communities. One of the customary legal systems still applied today is Javanese customary law. In Central Javanese society, the distribution of inheritance is strongly influenced by family values, traditions, and norms that have been passed down from generation to generation.

In Javanese customary law, adoption is carried out with the purpose of strengthening family ties, continuing lineage, or for other social reasons. However, the position of adopted children in the distribution of inheritance does not always grant them the same rights as biological children. This study aims to: (1) To examine the position of adopted children in inheritance according to Javanese customary law, and (2) To analyze the perspective of Islamic economic law on the inheritance rights of adopted children in Javanese customary law. The methodology employed in this study is library research, which is conducted by collecting data and scholarly works with the

The research findings indicate that in Javanese customary law, adopted children do not have the status of legitimate heirs, since inheritance applies only on the basis of blood relations. Nevertheless, adopted children may still receive property from their adoptive parents through grants, wills, or family deliberations that prioritize justice and harmony. From the perspective of Islamic economic law, adopted children do not possess a shar‘i right to inherit from their adoptive parents. However, in order to uphold justice and public benefit (*maslahah*), Islamic law provides solutions in the form of obligatory bequests (*wasiat wajibah*) or grants (*hibah*), thereby ensuring that adopted children may still obtain a share of their adoptive parents’ estate. Thus, Islamic economic law respects Javanese customary practice (which regards adopted children as part of the family), while at the same time reaffirming it within the framework of Islamic principles that prioritize lineage (*nasab*) and justice.

Keywords: Sharia Economic Law, Inheritance, Adopted Children

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonema konsonan Arab dilambangkan dengan huruf dalam sistem penulisan Arab. Dalam transliterasi ini, beberapa hal dilambangkan dengan huruf, yang lain dengan tanda, dan beberapa dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersamaan. Daftar huruf Arab yang relevan dan padanannya dalam bahasa Latin dapat ditemukan di bawah ini:

**Tabel 1
Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal ataupun *monoftong* dan vokal rangkap ataupun *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a

ـَ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3

Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ Kataba
- فَعَلَ Fa`Ala
- سُئِلَ Suila
- كَيْفَ Kaifa
- حَوْلَ Haula

C. Maddah

Maddah ataupun vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4

Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif ataupun ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup ataupun yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya ialah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati ataupun yang mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ Raudah Al-Atfāl/Raudahtul Atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Al-Madīnah Al-Munawwarah/Al-Madīnatul Munawwarah
- طَلْحَةَ Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah ataupun tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَلَ Nazzala
- الْبِرُّ Al-Birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Huruf “l” diganti dengan huruf yang muncul segera setelah kata sandang pada transliterasi kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan berdasarkan bunyinya dan kaidah yang telah disebutkan sebelumnya. Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan disambung tanpa spasi, tanpa memperhatikan apakah kata sandang tersebut diikuti huruf syamsiyah ataupun qamariyah.

Contoh :

- الرَّجُلُ Ar-Rajulu
- الْقَلَمُ Al-Qalamu
- الشَّمْسُ Asy-Syamsu
- الْجَلَالُ Al-Jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ Ta'khuzu
- شَيْعٌ Syai'un
- النَّوْءُ An-Nau'u
- إِنَّ Inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf ataupun harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan dalam transkripsi ini meskipun tidak diterima dalam sistem penulisan bahasa Arab. Dalam EYD, huruf kapital digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menulis huruf pertama nama manusia dan awal frasa. Ketika sebuah artikel muncul sebelum nama diri, huruf awal nama diri tersebut bukan huruf pertama artikel ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Huruf kapital hanya digunakan untuk Allah jika teks bahasa Arabnya penuh; selain itu, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Aturan transliterasi ini ialah komponen penting dari Ilmu Tajwid bagi mereka yang ingin membaca lebih lancar. Oleh karena itu, pedoman Tajwid harus disertakan bersama aturan transliterasi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah, dan Inayah-Nya. Atas keberhasilan penulis dalam menempuh pendidikan Sarjana (S1) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa penulis haturkan salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan risalah yang sarat dengan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu keislaman. Selain itu, penulis juga tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yang selama ini banyak memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.
2. Bapak Dr. Asrizal, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Sejauh ini dia telah membuat segala sesuatunya lebih mudah dan siap untuk menginvestasikan waktu dan upaya dalam memberikan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan tesis ini.
3. Bapak Muhammad Arif Hudaya, M.E Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, serta para dosen yang tidak disebutkan satu persatu, yang selama ini telah memberikan dan mengajarkan dengan ikhlas sehingga penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan yang nantinya semoga bermanfaat bagi

penulis dan masyarakat dalam mengarungi perjalanan hidup didunia maupun di akhirat.

4. Bapak M.Azmi, M.E selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Arif Hudaya, M.E selaku Dosen Pembimbing II yang meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayahanda Alm. Margana dan Ibunda Esti Parin Hormat *ta'dzim* penulis kepada beliau berdua, tiada kata yang dapat diungkapkan, penulis hanya dapat mengucapkan beribu terima kasih yang telah membimbing, mendidik, mendo'akan, mendukung, mencurahkan kasih sayang dan mengorbankan segalanya buat penulis.

Akhirnya, penulis menyadari dengan sedih bahwasannya karya ini tidak sepenuhnya sempurna. Meskipun demikian, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Amin.

Bintan, Agustus 2025
Penulis

Riza Ahmad Subagja
NIM: 21.1715

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَدْ قَضَىٰ

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.(Q.S An-Nisa Ayat 7).

“Dalam Islam mempelajari ilmu waris hukumnya Fardu Kifayah. Artinya jika sudah ada orang yang mempelajarinya dan menguasainya, maka gugurlah kewajiban bagi orang lain”.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Alm. Margana dan Ibu Esti Parin yang tidak pernah lelah untuk mendoakan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril dan materi serta selalu mencurahkan kasih sayang dan motivasi yang tidak terbatas.
2. Adikku Anita Hafsooh Indraswari dan Muhammad Zaki Mubarok yang selalu mendukung dan mendoakan.
3. Almamater tercintaku STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Semoga orang yang telah berjasa sehingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
MOTTO	xvi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Alasan Pemilihan Judul	9
C. Penegasan Istilah	10
D. Permasalahan	12
1. Identifikasi Masalah	12
2. Batasan Masalah	12
3. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka	13
G. Kerangka Teori	15
H. Metode Penelitan	23
I. Sistematika Pembahasan	28

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Definisi Warisan dan Dalil Waris	30
B. Definisi Hukum Waris Islam dan Dalilnya	32
C. Pandangan Terhadap Hukum Waris	33
D. Praktik Pembagian Warisan untuk Anak Angkat	39
E. Dinamika Kewarisan Adat Jawa	39

BAB III KONSEP TEORITIS

A. Definisi Anak Angkat	50
B. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam	50

C. Konsep Hukum Ekonomi Syariah.....	58
D. Wasiat Wajibah	60
BAB IV PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Posisi Anak Angkat Dalam Kewarisan Adat Jawa	64
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kewarisan Adat Anak Angkat Dalam Adat Jawa	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Transliterasi Konsonan	viii
Tabel 2	Transliterasi Vokal Tunggal.....	ix
Tabel 3	Transliterasi Vokal Rangkap.....	x
Tabel 4	Transliterasi Maddah.....	x

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya ialah makhluk sosial yang artinya seseorang tidak dapat hidup sendiri dan bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup. Pernikahan ialah salah satu cara untuk menjalani hidup. Karena manusia makhluk sosial, mereka cenderung untuk terus berhubungan dengan orang lain.¹ Akibatnya, tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia berhubungan satu sama lain karena mereka membutuhkan jasa dan hasil dari satu sama lain untuk memenuhi berbagai tuntutan hidup mereka. Beberapa hubungan manusia memiliki konsekuensi hukum, sedangkan yang lainnya tidak. Karena hubungan tersebut memberikan hak dan tanggung jawab timbal balik yang harus dipenuhi oleh para pihak dengan itikad baik, hubungan yang memiliki konsekuensi hukum dikenal sebagai hubungan hukum.

Perkawinan didefinisikan sebagai hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat (1). Tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan biasanya bukan ialah komitmen seumur hidup, mengingat kematian ialah suatu kejadian yang niscaya akan dialami oleh manusia. Konsekuensi hukum atas kematian meliputi bagaimana cara menangani dan meneruskan hak serta kewajiban orang yang meninggal.

¹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradya Paramita, 2011), Cet. 14, hlm. 101

Salah satu tujuan perkawinan ialah untuk meneruskan garis keturunan. Sebagaimana diketahui bersama, anak selalu dipandang sebagai pewaris generasi, penyalur aspirasi orang tuanya untuk masa depan, wali orang tuanya jika mereka tidak lagi mampu secara fisik untuk menghidupi diri sendiri, dan pewaris harta orang tuanya. Peranan ilmu waris sangatlah penting dan tidak bisa diabaikan. Beragamnya suku bangsa di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, dan sudah barang tentu penerapan ilmu waris dalam Islam juga berbeda-beda, tergantung dari adat istiadat setempat.

Pewarisan ataupun pengalihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dapat terjadi selama pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris diatur dalam hukum Islam dan hukum adat. Karena ketiga hukum tersebut memiliki kewenangan yang sama, maka seseorang dapat menentukan hukum mana yang akan digunakan untuk menentukan harta waris anak angkat. Berikut ini ialah hukum waris adat yaitu jika menggunakan lembaga adat, maka hukum adat yang mengatur keluarga orang tua Jawa akan menentukan harta waris anak angkat. Misalnya, mengangkat anak tidak serta merta memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandungnya.² Dengan demikian, ia tetap memiliki hak waris dari orang tua kandungnya, selain hak waris yang diterimanya dari orang tua angkatnya. Adopsi ialah syarat hukum yang memindahkan anak dari keluarga kandungnya ke keluarga angkatnya, berbeda dengan di Bali. Anak tersebut mewarisi peran ayah angkatnya dan menjadi anak kandung orang yang mengadopsinya. Hukum waris Islam, menurut Budiarto,

² Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. 10, hlm. 3

menyatakan bahwasannya adopsi tidak memiliki konsekuensi hukum terhadap perwalian, hubungan darah, ataupun hubungan pewarisan dengan orang tua angkatnya. Ia tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya, dan anak tersebut tetap menggunakan nama ayah kandungnya. Sesuai dengan norma hukum perdata Barat, menurut Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum adopsi ialah anak secara resmi memperoleh nama ayah angkatnya, menjadi anak dari perkawinan orang tua angkatnya, dan menjadi ahli warisnya.

Artinya, semua hubungan hukum perdata yang berdasarkan garis keturunan karena kelahiran, yakni antara orang tua kandung anak dengan dirinya sendiri, terputus akibat adopsi. Menurut Pasal 857 KUH Perdata, pembagian harta waris bagi anak angkat sama dengan anak kandung, karena kedudukannya sama dengan anak kandung orang tua angkat. Selain itu, berlaku ketentuan hukum Pasal 913 sampai dengan Pasal 929. Soetomo berpendapat, ketentuan yang mengatur tentang pengalihan dan pengelolaan harta kekayaan dan aset tidak berwujud (*immaterial goederence*) dari satu generasi manusia (*gugeneratie*) kepada keturunannya terdapat dalam hukum waris adat.³ Dalam pengertian pewarisan tersebut memperlihatkan adanya 3 unsur yang penting yaitu :

1. Ahli waris ataupun orang yang ditinggalkan yang saat ini mewariskan harta
2. Pewaris ataupun satu ataupun lebih ahli waris yang berhak atas kekayaan harta warisan.

³ *Ibid*, hlm. 54

3. Harta yang ditinggalkan dan diwariskan kepada ahli waris secara bersamaan disebut harta warisan. Ketiga komponen ini selalu menghadapi masalah berikut dalam proses penerusan ataupun pengalihan harta kepada mereka yang berhak:
 - a. Komponen pertama mengajukan pertanyaan tentang bagaimana dan sejauh mana jenis lingkungan keluarga tempat tinggal almarhum memengaruhi hubungan antara individu yang menerima uang dan warisan.
 - b. Komponen kedua mengajukan pertanyaan tentang bagaimana dan sejauh mana ahli waris dan almarhum harus memiliki hubungan keluarga.
 - c. Komponen ketiga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana dan sejauh mana jenis lingkungan keluarga tempat tinggal almarhum dan ahli waris bersama memengaruhi pengalihan kekayaan.
 - d. Hubungan keluarga tempat ahli waris dan almarhum hadir.

Hukum mengatur bagaimana hak dan kewajiban seseorang diselesaikan. Cara aset baik fisik maupun tidak berwujud dikirim dan dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris diatur dalam hal ini oleh hukum waris. Mengingat negara ini terdiri dari berbagai suku, Indonesia kaya akan berbagai budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Akibatnya, masyarakat Indonesia memiliki kemampuan untuk memutuskan sistem pewarisan mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian warisan dalam sebuah keluarga.

Hukum waris yang berlaku di masyarakat Indonesia saat ini masih bersifat pluralistik, artinya diterapkan sesuai dengan banyaknya suku ataupun suku bangsa yang ada. Ada yang menggunakan Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Untuk menyelesaikan masalah pembagian harta warisan, masyarakat Indonesia yang majemuk bebas memilih sistem hukum waris yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Karena menganggap sistem hukum waris adat lebih bermanfaat bagi semua ahli waris, masyarakat yang adat istiadatnya masih sangat kental di suatu desa, misalnya, ingin menerapkan hukum waris adat dalam pembagian harta warisan.

Seseorang yang bukan ialah keturunan dari suami istri tetapi dibesarkan dan dianggap sebagai anak angkat oleh keturunannya sendiri disebut anak angkat. Adopsi biasanya dilakukan karena alasan-alasan berikut:

- 1) Tidak mempunyai keturunan
- 2) Tidak ada penerus keturunan
- 3) Menurut adat perkawinan setempat
- 4) Hubungan baik dan tali persaudaraan
- 5) Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan
- 6) Kebutuhan tenaga kerja.⁴

Status anak angkat berubah ketika mereka diadopsi; seorang anak yang bukan anak kandung mereka kini dianggap sebagai anak kandung mereka baik secara emosional maupun fisik, yang berarti mereka diberi penghormatan yang sama

⁴ Surojo Wignyodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : Haji Masagung, 2011) hlm. 77

seperti anak kandung. Kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan ialah salah satu aspek yang menarik. Bergantung pada status mereka, setiap anak memiliki hak dan tanggung jawab. Meskipun situasi anak angkat bervariasi menurut lokasi di Indonesia.

Dalam bidang hukum waris Islam, saat ini belum ada satu sistem tunggal yang mengatur masalah waris bagi seluruh warga negara Indonesia; sebaliknya, hukum waris Indonesia mengacu pada gabungan hukum Islam, hukum perdata Barat, dan hukum adat. Secara khusus, semua aturan, pedoman, dan hukum yang berkaitan dengan suksesi dan pengalihan harta kebendaan dan nonkebendaan serta hak cipta dari satu generasi ke generasi berikutnya termasuk dalam hukum waris adat.⁵ Salah satu terbentuknya harta warisan ialah dengan adanya harta perkawinan.

Sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal, dan parental ialah tiga sistem kekerabatan yang erat kaitannya dengan sistem hukum waris Indonesia. Garis keturunan ibu ialah sistem kekerabatan matrilineal; garis keturunan ayah ialah sistem kekerabatan patrilineal; dan garis ibu dan garis ayah ialah fokus sistem kekerabatan parental.⁶

Di dalam Hukum Islam, ayat Al-Qur'an yang mengatur mengenai masalah kewarisan juga sudah dijelaskan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Nisa ayat 7, sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

⁵ *Ibid*, hlm. 80

⁶ R. Wirojono Projodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Sumur Bandung, 2013) hlm.

Artinya :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Hukum waris adat Indonesia memiliki sejumlah peraturan yang disesuaikan dengan adat dan budaya masyarakat setempat. Hukum adat jawa ialah salah satu sistem hukum adat yang masih berlaku hingga saat ini. Dalam budaya jawa, kepercayaan keluarga, adat istiadat, dan konvensi yang diwariskan secara turun-temurun memiliki dampak yang signifikan terhadap cara pembagian warisan.

Bila anak angkat terlibat, persoalan pembagian harta warisan terkadang menjadi rumit. Menurut hukum adat jawa, anak angkat diperlakukan berbeda dengan anak kandung, terutama dalam kaitannya dengan hak waris. Hal ini terjadi karena pandangan masyarakat yang sangat berpegang teguh pada garis keturunan sebagai penentu utama ahli waris. Meski dianggap sebagai anggota keluarga, hak anak angkat terkait pembagian harta warisan kerap kali diperdebatkan.

Dalam hukum adat jawa, pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan memperkuat ikatan kekeluargaan, melanjutkan keturunan, ataupun alasan sosial lainnya. Namun, posisi anak angkat dalam pembagian harta warisan tidak selalu mendapatkan hak yang sama seperti anak kandung. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik dalam keluarga apabila tidak ada kejelasan mengenai hak-hak anak angkat sejak awal. Selain itu, perkembangan zaman dan pengaruh hukum nasional turut mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hak waris anak angkat.

Ekonomi syariah ialah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Dalam konteks pembagian harta warisan, ekonomi syariah menekankan pada asas keadilan dan keberlangsungan hidup ahli waris. Salah satu permasalahan yang sering muncul ialah bagaimana pembagian harta warisan kepada anak angkat, terutama dalam hukum adat jawa yang memiliki tradisi tersendiri. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris secara otomatis, tetapi dapat diberikan harta melalui wasiat ataupun hibah. Sementara dalam hukum adat jawa, pembagian warisan cenderung mengutamakan anak kandung dan keluarga sedarah. Namun, dalam praktiknya, banyak keluarga yang tetap memberikan harta kepada anak angkat dengan berbagai mekanisme seperti hibah ataupun wasiat wajibah.

Salah satu permasalahan yang muncul dalam masyarakat adalah kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris sah, karena pewarisan hanya diberikan kepada kerabat yang memiliki hubungan nasab atau pernikahan dengan pewaris. Akan tetapi, syariat Islam tetap memberikan ruang bagi anak angkat untuk memperoleh bagian harta melalui mekanisme hibah semasa hidup atau wasiat maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah mengedepankan keadilan dan kemaslahatan tanpa keluar dari prinsip dasar kewarisan..

Fenomena di tengah masyarakat Jawa, praktik pengangkatan anak sudah menjadi tradisi yang cukup kuat. Anak angkat diperlakukan layaknya anak

kandung, baik dalam hal kasih sayang, pemeliharaan, maupun tanggung jawab sosial. Tidak jarang orang tua angkat memberikan jaminan kehidupan kepada anak angkat, termasuk dalam hal pendidikan, pernikahan, bahkan hingga pembagian harta peninggalan. Namun, persoalan muncul ketika orang tua angkat meninggal dunia. Dalam banyak kasus, anak angkat menuntut hak warisan sebagaimana anak kandung, padahal menurut Hukum Ekonomi Syariah, anak angkat tidak berhak atas warisan karena tidak memiliki hubungan nasab. Di sisi lain, hukum adat Jawa juga tidak menempatkan anak angkat sebagai ahli waris sah, tetapi masyarakat sering kali memberikan bagian kepada anak angkat melalui musyawarah keluarga atau hibah.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul tersebut ialah dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Alasan Obyektif
 - a. Menurut hukum Islam, pewarisan ialah pembagian harta warisan kepada para ahli waris. Menurut hukum Islam, yang berhak mewarisi ialah mereka yang masih ada hubungan darah ataupun perkawinan, karena al wala.
 - b. Mengingat keadaan masyarakat saat ini, keluarga yang tidak cukup beruntung untuk memiliki anak akan mengadopsi anak, namun hal ini ialah sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh keluarga. Namun, praktik adopsi anak saat ini bertentangan dengan hukum Islam karena mengharuskan anak yang diadopsi menjadi keturunan mereka sendiri

untuk mewarisi dari orang tua angkatnya, yang bertentangan dengan ajaran hukum Islam.

- c. Isu ini masih terjadi hingga saat ini, banyak pasangan suami istri yang terpaksa mengadopsi anak karena tidak memiliki keturunan, padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

2. Alasan Subyektif

- a. Judul tersebut belum ada yang membahasnya dan sesuai dengan ketentuan prodi Hukum Ekonomi Syariah di STAIN SAR Kepri
- b. Bergantung pada tingkat pengalaman, sumber daya yang tersedia, dan waktu, data dapat diperoleh dengan mudah.
- c. Tujuan penelitian ini ialah untuk memperoleh informasi tentang kedudukan anak angkat dalam hal pewarisan menurut hukum adat jawa, sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam penyusunan Skripsi.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan tafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul diatas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat dalam Judul ini.

1. Analisis ialah proses penguraian suatu pokok persoalan ke dalam bagian-bagian kecil guna memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam terhadap permasalahan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, analisis

dilakukan terhadap pembagian warisan berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap hukum adat yang berlaku di Jawa.

2. Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, yang mengatur kegiatan ekonomi manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, larangan riba, gharar, dan maysir. Hukum ini mengatur tata cara pengelolaan harta, transaksi, distribusi kekayaan, dan pemanfaatan sumber daya secara halal dan thayyib, baik dalam hubungan perorangan maupun kelembagaan.⁷
3. Pembagian harta warisan adalah tindakan membagikan harta peninggalan seseorang yang telah wafat kepada orang-orang yang berhak (ahli waris), berdasarkan sistem hukum tertentu seperti hukum Islam, hukum adat, atau hukum negara.⁸
4. Anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang atau pasangan suami istri menjadi anaknya sendiri secara hukum atau adat, meskipun tidak memiliki hubungan darah (nasab). Dalam hukum Islam, anak angkat tidak berhak mewarisi kecuali melalui wasiat maksimal sepertiga harta atau hibah semasa hidup.⁹
5. Hukum Adat Jawa merupakan Keseluruhan norma, kaidah, dan kebiasaan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat Jawa, yang mengatur tata kehidupan termasuk perihal pewarisan, dengan karakteristik kekeluargaan, musyawarah, dan kesepakatan keluarga.

⁷ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm.28

⁸ *Ibid*, hlm. 29

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2010), hlm. 9

D. Permasalahan

Dalam bagian ini penulis akan membahas beberapa hal diantaranya ialah :

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah tersebut sebagai berikut :

- a. Anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono gini dari orang tua angkatnya.
- b. Kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung dalam mewarisi harta orangtua angkatnya apabila ia mendapatkan hibah wasiat.

2. Batasan masalah

Agar ruang lingkup penelitian ini tidak terlalu jauh, maka perlu kiranya dilakukan pembatasan masalah. Masalah yang akan dibahas ialah Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat jawa.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana posisi anak angkat dalam warisan menurut hukum adat Jawa?
- b. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap kewarisan anak angkat dalam adat jawa?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Obyektif

- a. Untuk mengetahui posisi anak angkat dalam warisan menurut hukum adat Jawa.

- b. Untuk mengetahui padangan hukum ekonomi syariah terhadap kewarisan anak angkat dalam adat jawa.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul akibat pengangkatan anak.
- d. Untuk mengetahui masalah apa saja yang timbul sehubungan dengan pengangkatan Anak.

2. Subyektif

- a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terutama mengenai teori teori yang telah diperoleh oleh penulis selama mengikuti perkuliahan di mata kuliah Metode Penelitian.
- b. Untuk memperoleh data selengkap lengkapnya sebagai bahan dalam melakukan penyusunan penulisan hukum.

F. Kajian Pustaka

Untuk menjaga validitas penelitian yang akan diteliti, maka sangat penting untuk melakukan monitoring penelitian sebelum memulai penelitian baru. Selain itu, penelitian sebelumnya dapat menjadi landasan ataupun titik awal untuk penelitian baru. Penelitian yang membahas masalah status anak angkat berdasarkan hukum waris adat Jawa.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aci Abd. Basit Tahun 2010 dengan judul skripsi “Persepsi Masyarakat Bugis Muslim terhadap Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kec. Lambandia Kab. Kolaka”. Persoalan bagaimana masyarakat muslim di Kabupaten Lambandia memandang penerapan hukum waris menjadi pokok bahasan utama dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil

penelitian, masyarakat muslim di Kabupaten Lambandia masih memiliki pandangan yang negatif terhadap penerapan hukum waris. Umat muslim yang memahami hukum waris Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits ialah mereka yang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Warfu'ah Tahun 2003 dengan judul skripsi "Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam Hukum Adat Jawa dan KHI". Kedudukan anak angkat dalam hukum adat Jawa dan KHI menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan hukum adat Jawa terhadap harta waris anak angkat sesuai dengan hukum Islam, sejauh menyangkut masyarakat Jawa. Meskipun demikian, masih banyak ditemukan kesenjangan kedudukan anak angkat dalam hukum adat Jawa terhadap harta waris, sehingga diperlukan adanya pelatihan kewarisan di bidang kewarisan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin Tahun 2013 dengan judul skripsi "Praktek Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi di Desa Ssetan Denpasar Selatan Kota Denpasar)". Persoalan pembagian harta warisan keluarga muslim berdasarkan sistem adat patrilineal menjadi pokok bahasan utama penelitian ini (yang dilakukan di Kelurahan Ssetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar). Berdasarkan hasil penelitian, banyak keluarga muslim di Kelurahan Ssetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang membagi harta warisannya berdasarkan sistem adat patrilineal. Satu-satunya ahli waris yang berhak menerima warisan ialah anak laki-laki pertama.

Sulitnya menerapkan hukum waris Islam bagi keluarga muslim di Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dikarenakan masih kuatnya budaya setempat, namun banyaknya jumlah santri yang bersekolah di pondok pesantren sedikit banyak mempengaruhi sistem pembagian harta waris, sehingga sebagian keluarga muslim di Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar membagi harta waris dengan menggunakan hukum waris Islam.

G. Kerangka Teori

Saat menyusun skripsi tentang suatu isu, kerangka teoritis ialah serangkaian ide ataupun sudut pandang teoritis yang dapat berfungsi sebagai bahan referensi teoritis bagi penulis ataupun peneliti.¹⁰

Hukum waris Islam mengatur pembagian aset di antara ahli waris yang masih hidup. Hal ini mencakup identifikasi ahli waris, penghitungan bagian masing-masing, dan penghitungan warisan orang yang meninggal.¹¹ Menurut ilmu bahasa, istilah "warisan" berasal dari kata Arab "mûrâts," dan bentuk jamaknya, mawâris, merujuk pada harta yang diwariskan kepada ahli waris orang yang telah meninggal. Menurut etimologinya, mûrâts berarti uang warisan yang dibagikan kepada ahli waris orang yang telah meninggal. Syariah mendefinisikan mûrâts (warisan) sebagai penetapan aturan sebagai pedoman antara orang yang telah meninggal dan ahli warisnya, serta segala hal yang berkaitan dengan ahli waris.

¹⁰ Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Kashiko Press, 2011.), Cet. I, hlm. 67

¹¹ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 33

Hukum Islam telah menjelaskan dan mengatur ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta warisan dengan pedoman yang sangat adil sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Hukum waris ini telah menetapkan secara tepat bagian masing-masing ahli waris laki-laki dan perempuan, mulai dari ayah, ibu, kakek, nenek, suami, istri, anak, saudara kandung, dan seterusnya. Hadits juga menjelaskan tentang hukum waris.

Dalam hukum waris adat, istilah “warisan” berasal dari bahasa Arab dan masuk ke dalam bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwasannya yang dimaksud di sini ialah lebih dari sekedar pewarisan dalam kaitannya dengan ahli waris.¹² Sebenarnya, hukum adat mengatur bagaimana uang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hal ini, hukum adat dibedakan dari hukum waris Islam dan Barat dengan menggunakan frasa "hukum waris adat." Berdasarkan justifikasi yang diberikan, ada tiga komponen mendasar (yang tidak dapat diubah) dari hukum waris adat:¹³

1. Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.
2. Ahli waris yang berhak menerima warisan.
3. Harta waris ataupun harta peninggalan.

Proses pewarisan, yang juga dikenal sebagai distribusi warisan, mengacu pada cara pewaris menjaga ataupun mentransfer aset yang akan diwariskan kepada ahli waris saat pewaris masih hidup, bagaimana warisan ditransfer ke ahli

¹² Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat*, (Bandar Lampung : Permata Printing, 2013), hlm. 1-2

¹³ *Ibid*, hlm. 56

waris untuk digunakan dan dikendalikan, ataupun bagaimana distribusi warisan kepada ahli waris dilakukan setelah kematian pewaris.¹⁴

Bila pewaris masih hidup, proses pewarisan dapat diselesaikan dengan cara penunjukan (Jawa: cungan, Lampung: dijengken), penerusan ataupun pemindahan (Jawa: lintiran), ataupun dengan cara pesan, wasiat, ataupun amanat. Sedangkan cara pembagiannya dapat menerapkan pembagian yang ditunda, dilakukan secara berimbang, secara komparatif, ataupun sesuai dengan hukum Islam. Bila pewaris meninggal dunia, berlaku sebagai penghulu yang dilakukan oleh anak tertentu oleh salah seorang keluarga ataupun kepala keluarga.

Selama masih memungkinkan untuk dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, sebagian besar masyarakat di Jawa tidak membagi harta warisan melalui jalur hukum. Pasalnya, sistem kekeluargaan yang masih cukup kuat. Akibatnya, para ahli waris enggan untuk bertengkar ataupun mempermasalahkan harta warisan pewaris. Demi menjaga keutuhan dan kebersamaan keluarga, para ahli waris memilih jalur kekeluargaan.

Aturan adat kewarisan yang berlaku dan diikuti oleh para leluhur secara turun-temurun menjadi dasar bagi masyarakat Jawa dalam membagi harta warisan. Para ahli waris berkumpul untuk membahas harta warisan pewaris dan memutuskan untuk segera membaginya di antara mereka. Masyarakat menggunakan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Jika hakim memutuskan bagian yang layak bagi para ahli waris, tidak ada ahli waris yang dapat menolak. Sejak zaman nenek moyang kita, pembagian harta warisan sudah

¹⁴ Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Waris Adat*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 2012), h. 95

dilakukan, sebagaimana diajarkan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pewarisan. Selain itu, masyarakat Jawa juga mengikuti nasihat dari para tetua dan hukum waris adat daerah tersebut. Hal ini bukan berarti anak perempuan ataupun perempuan dalam situasi ini tidak mendapatkan warisan dari orang tua mereka; justru anak perempuan biasanya memperoleh harta yang cukup besar setelah menikah. Di berbagai daerah di Jawa disebutkan bahwasannya ada dua cara pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu:

1. Teknik sigar gempal ataupun dundum kupat, yang memastikan bahwasannya laki-laki dan perempuan menerima bagian yang sama ataupun seimbang.
2. Teknik segendong sepikul, di mana anak laki-laki menerima bagian dua kali lipat dari anak perempuan.

Anak angkat dianggap memiliki hubungan sosial yang setara dengan ikatan biologis menurut hukum adat. Dalam hal perkawinan dan pewarisan, anak angkat juga dinyatakan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan anak kandung ataupun anak yang lahir dari orang tua angkat. Meskipun setiap orang memiliki berbagai alasan untuk mengadopsi anak, prosesnya selalu mematuhi hukum dan kerangka hukum yang berlaku di masyarakat.

Di Jawa, adopsi ataupun pengakuan anak hanya menempatkan anak tersebut di rumah, hal itu tidak memutuskan ikatan kekeluargaan anak dengan orang tua kandungnya. Di daerah ini, anak angkat tidak dianggap sebagai anak kandung dan tidak diterima sebagai anak dengan tujuan meneruskan silsilah keluarga orang tua angkatnya. Menurut Imam Sudiyat, anak angkat sebenarnya masih berhak atas harta orang tua kandungnya menurut hukum waris. Anak angkat masih memiliki

klaim tertentu terhadap harta orang tua angkatnya, tetapi tidak terhadap warisan asli, yang menurut hukum harus dikembalikan kepada keluarga suami ataupun istri sendiri.

Karena hubungan kekerabatan dengan orang tua kandung tetap terjaga, maka anak angkat tetap dapat menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya sesuai adat Jawa. Dengan demikian, anak angkat tetap memperoleh warisan dari kerabatnya dan tetap berhak memperoleh warisan dari orang tua kandungnya. Anak angkat tidak memperoleh warisan sebanyak anak kandung jika orang tua angkatnya masih mempunyai anak kandung. Jika orang tua angkat khawatir anak angkatnya tidak memperoleh bagian yang sama seperti anak kandungnya, maka hukum Islam yang berlaku ialah hukum yang mengatur tentang sebagian harta warisan yang diberikan kepada anak angkatnya dalam surat wasiat sebelum meninggal dunia. Meskipun anak angkat berhak mewarisi dari orang tua angkatnya, warisan mereka tidak boleh melebihi warisan anak biologis.

Menurut hukum adat Jawa, anak angkat memiliki hak-hak waris sebagai berikut: berhak menerima warisan dari orang tua kandung, berhak menerima warisan dari orang tua angkat dalam jumlah tertentu (tidak lebih dari bagian anak kandung), dan berhak atas harta kekayaan. Menurut hukum Islam, status anak angkat tidak dapat dijadikan faktor penentu pengakuan ataupun dasar untuk memperoleh warisan. Hal ini dikarenakan asas hukum waris Islam yang menyatakan adanya hubungan darah, garis keturunan, dan keturunan. Menurut hukum waris, pengangkatan anak tidak mempengaruhi kedudukan hukum anak angkat tersebut; artinya, jika anak angkat tersebut bukan anak kandung, maka ia

tidak dapat mewarisi harta orang tua angkatnya. “Wasiat wajib” yang menyatakan tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta yang dimiliki ialah jawaban atas masalah hak waris menurut kompilasi hukum Islam.

Dua kata yang membentuk Maqashid al-Syariah dalam Lughawi ialah maqashid dan syariah. Bentuk jamak dari maqashid, yang berarti tujuan ataupun sasaran, ialah maqashid. Syariah, di sisi lain, mengacu pada jalur menuju sumber air. Seseorang juga dapat mengatakan bahwasannya jalur menuju sumber utama kehidupan ialah jalur menuju pasokan air.¹⁵ Syariah pada awalnya ialah Al-Nusus Al-Maqaddasah yang bersifat mutawatir dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang belum sedikit pun dipengaruhi oleh akal manusia. Syariah dikenal sebagai Al-Tariqah Al-Mustaqi-Mah dalam bentuk ini. Dalam konteks ini, isi syariah meliputi Aqidah, Amaliyyah, dan Khaluqiyyah.¹⁶

Makna syariat telah berkurang dalam evolusi kontemporer. Misalnya, definisi syariat tidak mengandung aqidah. Menurut Sheikh al-Azhar, Mahmoud Syaltout, misalnya, syariat ialah seperangkat hukum yang ditetapkan Allah untuk menjadi pedoman bagi manusia dalam mengatur interaksi mereka dengan Tuhan, orang lain, sesama Muslim dan non-Muslim, lingkungan, dan semua makhluk hidup. Menurut Ali Al-Sayis, syariat ialah seperangkat aturan yang diberikan Allah untuk diikuti oleh umatnya agar bermanfaat bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat.¹⁷

¹⁵ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm. 196

¹⁶ Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Sytibi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 61

¹⁷ *Ibid*, hlm. 62

Berdasarkan berbagai pandangan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwasannya maqashid syariah ialah hukum Allah SWT yang ditetapkan untuk diyakini dan dianut oleh umat manusia, yang diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi mereka, baik di dunia maupun di akhirat.

Maqashid Al-Syariah mengandung empat aspek. Aspek tersebut ialah sebagai berikut:¹⁸

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
4. Tujuan syariat ialah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Pemberian wasiat pada hakikatnya ialah tindakan sukarela. Secara spesifik, tindakan yang dilakukan hanya berdasarkan kemauan sendiri dalam kondisi apapun. Tanggung jawab seseorang dalam membuat wasiat muncul karena kegagalannya dalam menegakkan hak-hak Allah SWT, seperti tidak menunaikan ibadah haji, menolak membayar zakat, melanggar aturan puasa, dan pelanggaran lainnya yang diamanatkan oleh syariat, bukan oleh penguasa ataupun pengadilan. Akan tetapi, dalam situasi tertentu, penguasa ataupun pengadilan, yang bertindak sebagai aparaturnegara, memiliki kewenangan untuk memaksa ataupun memberikan surat penetapan wasiat wajib, yang juga dikenal sebagai wasiat wajib, kepada individu tertentu.

Dinamakan wasiat wajibah, disebabkan dua hal, yaitu :¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 71

¹⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 119-121

1. Hilangnya unsur wasiat pembuat surat wasiat dan timbulnya unsur kewajiban akibat pembatasan perundang-undangan ataupun putusan pengadilan, terlepas dari keinginan pembuat surat wasiat ataupun persetujuan penerima surat wasiat.
2. Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerima laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.

Ketentuan wasiat *wajibah* menurut Kompilasi Hukum Islam berlaku juga untuk orang tua angkat dan anak angkat, sebagaimana diatur dalam 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.²⁰

Karena orang tua angkat dan anak angkat telah hidup rukun dalam jangka waktu yang lama, maka mereka wajib memperoleh hak waris dari harta warisan orang tua angkat ataupun anak angkat. Oleh karena itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, raja berwenang memberikan hak waris kepada mereka berdasarkan wasiat yang diwajibkan. Menurut Pasal 209 KHI, ketentuan hukum tentang pemberian wasiat wajib di Indonesia hanya diperuntukkan bagi orang tua angkat ataupun anak angkat. Mereka tidak dapat

²⁰ *Ibid*, hlm. 124

disamakan dengan orang yang tidak memperoleh warisan karena keyakinan agamanya ataupun karena hijab. Hanya anak angkat dan orang tua angkat yang tunduk pada konsep wasiat wajib menurut KHI Indonesia. Wasiat wajib diberikan hingga sepertiga dari harta warisan anak angkat jika orang tua angkat tidak mendapatkannya, menurut Pasal 209 KHI, yang menentukan bahwasannya harta warisan anak angkat dibagi sesuai dengan Pasal 176 sampai dengan 193 KHI.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) tertentu, yang terdiri dari sejumlah tugas yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data kepustakaan.²¹ Riset kepustakaan ialah riset yang menggunakan teknik untuk mengumpulkan informasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ditemukan di perpustakaan, seperti buku, terbitan berkala, catatan, catatan naratif sejarah, ataupun riset kepustakaan murni yang berkaitan dengan subjek penelitian.

Berdasarkan jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data ataupun karya tulis ilmiah yang dimaksudkan untuk dijadikan objek penelitian ataupun pengumpulan data bersifat kepustakaan, ataupun penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang hakikatnya berlandaskan pada telaah kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang bersangkutan.

M. Nazir menyatakan bahwasannya penelitian pustaka ialah metode pengumpulan data yang melibatkan peninjauan buku, artikel, catatan, dan laporan

²¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm. 31

yang relevan dengan isu yang sedang dibahas. Setelah topik penelitian dipilih, peninjauan pustaka ialah fase krusial di mana sebuah studi yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian dilakukan. Peneliti akan mengumpulkan data sebanyak mungkin dari literatur yang relevan dalam pencarian teori. Buku, jurnal, majalah, temuan penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber relevan lainnya (internet dan surat kabar) semuanya dapat dianggap sebagai sumber literatur. Begitu peneliti memperoleh akses ke literatur yang relevan, literatur tersebut segera disusun untuk digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, prosedur umum seperti pemilihan teori secara metodis, pencarian literatur, dan evaluasi makalah yang berisi informasi yang berkaitan dengan topik penelitian semuanya termasuk dalam studi literatur.²² Sebelum melakukan telaah pustaka, peneliti perlu memastikan sumber data ilmiah yang akan dikumpulkan. Buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, temuan penelitian dalam bentuk tesis dan disertasi, internet, dan sumber terkait lainnya ialah beberapa sumber yang digunakan.

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kejadian, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan gagasan individu dan kelompok, digunakan metode kualitatif. Prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan ditemukan melalui berbagai deskripsi.²³ Subjek yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data ialah sumber data dalam penelitian kepustakaan. Sumber data primer dan sekunder ialah dua kategori yang membagi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer ialah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung di lapangan dan berasal dari metode dan strategi

²² M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27

²³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. IV, (Bandung : PT. Remaja Rosadakarya, 2008), hlm. 60

yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang topik tersebut sebagai sumber informasi yang diinginkan. Informasi ini juga disebut sebagai informasi langsung ataupun informasi yang secara langsung relevan dengan subjek penelitian.²⁴ Sumber data dalam penelitian ini ialah buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Pembagian Harta Warisan Hukum Adat Jawa. Sumber sekunder berasal dari sumber tidak langsung, yang biasanya diperoleh dari sumber lain, seperti individu lain ataupun dokumen. Meskipun sumber data sekunder ini berpengetahuan luas dan relevan dengan isu yang sedang dibahas, sumber ini bukanlah sumber informasi utama yang digunakan dalam percakapan ini.²⁵

Teknik pengumpulan data ialah langkah yang paling utama dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data.²⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kepustakaan dan dokumentasi.

1. Kepustakaan

Buku, surat kabar, majalah, manuskrip, dokumen, dan hal-hal lain yang relevan dengan penelitian dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan teknik kepustakaan.

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teori dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang muncul dalam

²⁴ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2012), hlm. 26

²⁵ Skripsi Bisiyarotun Naim, *Peran Bimbingan Penyuluhan Islam Tokoh Agama Dalam Meluruskan Persepsi Masyarakat Tentang Datangnya Bencana Pada Tradisi Barik'an Di Desa Brantak Sekarjati Kec. Welahan*, STAIN Kudus, 2017.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 308

situasi sosial yang diteliti. Selain itu, studi kepustakaan sangat penting bagi penelitian karena literatur ilmiah akan selalu menjadi bagian dari penelitian.²⁷

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data untuk studi tokoh, yaitu dengan melacak sumber data yang telah ditulis oleh tokoh tersebut. Peneliti dapat mencatat karya yang dibuat oleh tokoh tersebut dalam bentuk buku ataupun tulisan yang berkaitan dengan tokoh tersebut dengan menggunakan data dokumentasi. Salah satu teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian sosial ialah dokumentasi. Pendekatan dokumen pada dasarnya ialah cara untuk melacak informasi historis. Oleh karena itu, sumber daya dokumen sangat penting untuk penyelidikan historis.²⁸

Catatan masa lalu disebut dokumen. Kata-kata tertulis, gambar, ataupun ciptaan penting seseorang semuanya dapat dianggap sebagai dokumen. Dokumen tertulis, seperti jurnal, biografi, cerita, riwayat hidup, aturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk visual, seperti foto, film, gambar, dan sebagainya. Dokumen berbasis karya, seperti karya seni, yang dapat berbentuk gambar, patung, film, dan lainnya. Untuk melakukan penelitian ini, literatur yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Pembagian Waris dalam Hukum Adat Jawa dikumpulkan.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode uji *credibility (validitas internal)*, *transferability (validitas eksternal)*, *dependability*

²⁷ *Ibid*, hlm. 309

²⁸ *Ibid*, hlm. 154

(*reliabilitas*) dan *confrimability* (*obyektivitas*). Uji kreadibilitas dilakukan dengan beberapa teknik antara lain:²⁹

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan kesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam oleh peneliti secara pasti dan sistematis.

2. Pengecekan Sejawat

Kegiatan ini dilakukan dengan mendiskusikan temuan penelitian dengan teman sejawat. Melalui diskusi ini diperoleh kontrol dan masukan jujur yang bermanfaat untuk memperbaiki kekeliruan penelitian yang mungkin terjadi secara tidak sengaja.

3. Menggunakan Bahan Refrensi

Bahan Refrensi ialah bahan pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti.

Analisis data ialah proses penyederhanaan data kedalam bentuk mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam analisis data ini ialah *content analisys* ataupun analisis isi. Analisis isi (*content analisys*) dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi peneliti dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Burhan Bungin mendefinisikan analisis isi (*content analisys*) ialah teknik penelitian untuk membuat inferensiinferensi yang dapat ditiru (*replicabel*)

²⁹ *Ibid*, hlm. 370

dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi ataupun isi komunikasi.³⁰

Peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (content analysis) karena jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan dimana sumber datanya berupa buku dan dokumendokumen maupun literatur dalam bentuk yang lain.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas, dalam proposal skripsi ini dibagi dalam 5 bab dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain ialah satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : ialah latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan serta daftar pustaka.

Bab II Gambaran lokasi penelitian, sesuai judul pada bagian ini penulis mengambil data data dan referensi melalui buku teks, jurnal ilmiah, referensi, statistik, hasil hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, internet, serta sumber sumber lainnya yang relevan.

Bab III Kajian Teori (Pustaka) pada bab ini dibahas mengenai landasan teori pendukung, pengertian metodologi, penelitian yang meliputi obyek penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan data, teknik analisis data.

³⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 230

Bab IV Pembahasan Analisis Data dan Penelitian, adapun yang diuraikan dalam bab IV yaitu berisi tentang pembahasan tentang hasil penelitian yang telah di paparkan meliputi pembahasan mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat Jawa.

Bab V Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr, 2014.
- Bakrie, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Sytibi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Basit, Abd, *Persepsi Masyarakat Bugis Muslim terhadap Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kec. Lambandia Kab. Kolaka*, Skripsi, Jurusan Akhwalu Syakhshiyah : Fakultas Syari'ah, STAIN Kendari, 2010.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Variasi Kontemporer*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Endraswara, Suwardi, *Falsafah Hidup Jawa*, Yogyakarta : Cakrawala, 2011.
- Jamaluddin, *Deradikalisasi Gerakan Terortisme (Analisis Politik Hukum Islam terhadap program Deradikalisasi Terorisme BNPT Tahun 2012)*, Skripsi, (Jurusan Siyasah Jinayah : Fakultas Syari'ah, Unversitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Jumantoro, Totok, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta : Amzah, 2013.
- Kementerian Agama RI, 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : PT. Sinergi Pustaka.
- Kusumo, Hilman Hadi, *Hukum Waris Adat*, Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- _____, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung : Alumni, 2010.
- Lajnah, *Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, Kementerian Agama RI, Jakarta : Cipta Bagus Segara, 2012.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Teras, 2011.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Pustaka Setia, 2011.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2014.

- Naim, Bisiyarotun, *Peran Bimbingan Penyuluhan Islam Tokoh Agama Dalam Meluruskan Persepsi Masyarakat Tentang Datangnya Bencana Pada Tradisi Barik'an Di Desa Brantak Sekarjati Kec. Welahan*, STAIN Kudus, 2017.
- Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya : Pustaka Radja, 2016.
- Nazir, M, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Novia, Windy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Kashiko Press, 2011.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Projodikoro, Wirojono, *Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Sumur Bandung, 2013.
- Rafiq, Ahmad, *Fikih Mawaris*, Jakarta : Rajawali Press, 2013.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung : Al- Ma'arif, 2015.
- Salman, R Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Bandung : PT Alumni, 2014.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradya Paramita, 2011.
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
- Soetomo, *Sosiologi Hukum: Perspektif Hukum Adat di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2016.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : PT. Remaja Rosadakarya, 2008.
- Sukris, Sarmadi A., *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2018.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo : Dar Al-Hadits, 2013.
- Warfu'ah, *Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam Hukum Adat Jawa dan KHI*, Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum : Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Wignyodipuro, Surojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Haji Masagung, 2011.
- Zaini, Ahmad, *Hukum Waris dalam Perspektif Islam dan Adat*, Semarang : Walisongo Press, 2019.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ahkam Al-Washaya*, Kairo : Dar Al-Fikr, 2017.
- Zuhraini, *Serba Serbi Hukum Adat*, Bandar Lampung : Permata Printing, 2013.